



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat / tanggal lahir :

Mayong, tanggal 14 Nopember 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, Laki – laki, Tempat / tanggal lahir : Bubunan, tanggal lahir 12 Januari 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bulan Maret 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2021, dibawah register Nomor 169 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 7 April 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Juni 2011, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 334/WNI/Srt/2011, tertanggal 01 Juli 2011;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Bubunan, pada tanggal 23 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 96/Um/Srt/2012, tertanggal 11 Januari 2012, yang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama, karena sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 4 (empat) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena mulai terjadi perbedaan prinsip antara penggugat dan tergugat

4. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar sebagai kepala keluarga Tergugat memenuhi kewajiban sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin dan jangan keras kepala, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran.

5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat selalu pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat mencari Penggugat kerumah orang tua Penggugat untuk diajak kembali pulang ke rumah Penggugat;

6. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat melibatkan keluarga besar masing-masing pihak untuk

*Halaman 2 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing ingin bercerai;

7. Oleh karena Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka pada bulan Januari 2018 tergugat bersama dengan keluarga dekat mengembalikan Penggugat kerumah orang tuanya dan diterima oleh orang tua dan keluarga penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu di, Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Juni 2011, dan

*Halaman 3 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 334/WNI/Srt/2011, tertanggal 01 Juli 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Bubunan, pada tanggal 23 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 96/Um/Srt/2012, tertanggal 11 Januari 2012, yang hak pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya bila sewaktu-waktu menengok, untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini  
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan

*Halaman 4 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Halaman 5 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1.Saksi Pertama dan Saksi 2. Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 334 / WNI / Srt / 2011, tertanggal 1 Juli 2011, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten

*Halaman 6 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dan bukti Surat P.4 berupa kartu tanda Penduduk Nomor : 5108022706110031, tertanggal 12 Desember 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat ( Tergugat ) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2011, bertempat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Pertama ( Bapak Pengugat ) dan saksi Kedua ( teman penggugat ), yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu , pada tanggal 24 Juni 2011, bertempat di rumah tergugat di Banjar Dinas Tunjung Mekar , Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu ) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”;

Halaman 7 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cecok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

*Halaman 8 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Pertama ( Bapak Pengugat ) dan saksi Kedua ( teman penggugat ), yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan terus menerus yang disebabkan karena sejak tahun 2018 tergugat sering mabuk dan jarang memberikan nafkah kepada istrinya ( Penggugat ) dan di mana sering terjadinya perkecokan tersebut penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, sudah kurang lebih enam bulan, sekarang penggugat tinggal dengan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa perkecokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perkecokkan tersebut, namun apabila perkecokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan

Halaman 9 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpindahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertamalaki-laki, lahir di Bubunan, pada tanggal 23 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 96/Um/Srt/2012, tertanggal 11 Januari 2012, yang hak pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya bila sewaktu-waktu menengok, untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut terhadap petitum nomor 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 96 / Um / Srt / 2012, tertanggal 11 Januari 2012, yang menyatakan bahwa Putu Vito Putra Udrayana adalah anak kesatu laki – laki dari Suami – Istri Tergugat dengan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi Putu Citra Arini Kusumaningrum ( teman penggugat ) yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat di karunia ( satu ) orang anak yaitu yang bernama Putu Vito Putra Udrayana , laki – laki, lahir di Bubunan, pada tanggal 23 November 2011, yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Putu Vito Putra Udrayana , laki – laki, lahir di Bubunan, pada tanggal 23 November 2011 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 24 Juni 2011, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang

Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 11 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri; Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat

dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertamalahir pada tanggal 23 November 2011

Halaman 12 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr



, yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian anak penggugat dengan tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak – anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama Putu Vito Putra Udrayana tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat (Bapak Kandungnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Vito Putra Udrayana tersebut sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak kandungannya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang

*Halaman 13 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat ( Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Berdasarkan keadaan seperti tersebut di atas bahwa anak lebih nyaman bersama tergugat ( Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada tergugat ( Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat ( Ibu kandungnya ) maupun Tergugat ( Bapak kandungnya ) terhadap anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati

*Halaman 14 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ( empat ) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, *terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan* bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 24 Juni 2011, bertempat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 334 / WNI / Srt / 2011, tertanggal 1 Juli 2011, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian ;

*Halaman 16 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertamalaki – laki , lahir di Bubunan, pada tanggal 23 November 2011, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghalangi kepada Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 470.000, ( Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 17 Maret 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 19 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Anak Agung Ketut Ngurah, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H

Halaman 17 dari 18 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 169 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ketut Ngurah, S.H.,

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 470.000- ( empat ratus tujuh puluh ribu  
rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)